

*Service Level Agreement* (SLA)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

dengan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

*Hosting Website*

NOMOR :

1. Definisi :
2. *Hosting* adalah layanan untuk menyimpan halaman web yang telah dibuat agar dapat diakses *online*;
3. *Service Level Agreement* ini dibuat sebagai kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam rangka *Hosting* Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) ;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Diskominfo Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan pelayanan Infrastruktur dan memfasilitasi Perangkat Daerah;
5. Diskominfo Provinsi Jawa Barat adalah Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Hak dan Kewajiban Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebagai **Penyedia Layanan Hosting** :
8. Hak Diskominfo Provinsi Jawa Barat
9. Diskominfo Provinsi Jawa Barat memiliki akses ke Aplikasi dimaksud;
10. Diskominfo Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan dan pemeriksaan Aplikasi dimaksud dengan Pengelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Diskominfo dapat berhak melakukan pemblokiran aplikasi jika aplikasi mendapat serangan (hacker);
12. Kewajiban Diskominfo Provinsi Jawa Barat
13. Memberikan informasi perihal kondisi Aplikasi dimaksud;
14. Memberikan informasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat jika terjadi permasalahan pada aplikasi;
15. Memberikan jaminan aksesibilitas aplikasi;
16. Hak dan Kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemilik Aplikasi** :
17. Hak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
18. Hak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Mendapat informasi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat perihal status keadaan aplikasi dimaksud;
19. Mendapatkan jaminan Aksesibiltas aplikasi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat;
20. Kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
21. Mempersiapkan update atau versi terbaru dari aplikasi dimaksud jika akan ada update aplikasi;
22. Berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat perihal masalah yang terjadi pada aplikasi;
23. Menunjuk satu orang teknisi aplikasi sebagai PIC (*personal in charge*);
24. Melakukan koordinasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat jika di kemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kesisteman;
25. Pengguna berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, bila melanggar hal tersebut akibat yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;

|  |  |
| --- | --- |
| KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  PROVINSI JAWA BARAT  SETIAJI, S.T., M.Si  NIP. 19740608 199803 1 003 | Bandung, Februari 2020  KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  PROVINSI JAWA BARAT  Dra. NANIN HAYANI ADAM M.Si  NIP. 19690420 198803 2 000 |